

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum Islam memberikan aturan yang sangat sistematis dalam hukum kewarisan. Tidak hanya mengidentifikasi siapa ahli waris atau siapa yang pantas atas harta, tetapi dapat melihat sesuatu yang diwarisi secara merinci setiap anggota ahli waris. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian. Akibat hukum selanjutnya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban orang yang telah meninggal.<sup>1</sup>

Rincian dan sistematisasi hukum waris dijelaskan dalam cabang ilmu hukum Islam yakni ilmu *Fara'id*. Ulama fikih terdahulu telah menetapkan hukum waris Islam sebagai hasil ijtihad bersama dan untuk panduan bagi masyarakat Muslim dalam memutuskan suatu permasalahan tentang hukum waris. Namun dengan berkembangnya zaman, timbul masalah dalam penerapan hukum waris karena dianggap kurang sesuai dengan sosial masyarakat di wilayah tertentu dan adanya beberapa kritikan terhadap hukum waris sebagai hasil ijtihad para ulama fikih terdahulu.

Ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam tentang waris, yaitu Allah swt cukup jelas mendefinisikan hak-hak mengenai pemilikan harta warisan,

---

<sup>1</sup> Firdaweri “*Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat*”, jurnal Asas, Vol. 7, No. 2 Juli 2015, 1.

urutan hak-haknya, syarat pemberian harta peninggalan, alasan-alasan pewarisan, hal-hal yang menghalangi orang untuk menerima warisan, masing-masing pihak berkaitan dengan harta peninggalan. Hal ini sudah dijelaskan karena untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris dalam mendapatkan harta peninggalan.<sup>2</sup>

Dalam hukum waris Islam, ahli waris baik itu laki-laki ataupun perempuan, memiliki haknya masing-masing, tetapi tidak sama dalam pembagiannya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada ayat 7 Surah An-Nisa, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”<sup>3</sup>

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa baik anak laki-laki atau anak perempuan sudah ada bagiannya masing-masing dalam pembagian warisan. Selain itu, dalam hal pembagian waris ada juga pembagian yang menggunakan hukum adat.

Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang kewarisan Adat, khususnya dalam hukum waris Adat di Bali. Hukum adat terbentuk dari kebiasaan yang telah ada di masyarakat dalam kehidupan

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012).

<sup>3</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, Bandung: CV Diponegoro.

sehari-hari dan dilakukan secara turun-temurun, perlahan-lahan kebiasaan tersebut dihukum oleh orang yang melanggar, sehingga hukum tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat. Hukum adat ialah kebiasaan yang berlaku untuk penduduk asli pribumi dan orang timur asing, yang di satu sisi diberi sanksi (kita katakan itu hukum) dan di sisi lain tidak di kodifikasi (jadi kita katakan itu adat).<sup>4</sup>

Adapun hukum adat dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum serta adat-istiadat dari nama keluarga, hak dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Oleh karena itu, jika hukum tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, maka tidak lagi diakui oleh negara. Sistem hukum adat tentunya harus didasarkan pada pola pikir bangsa Indonesia, berbeda dengan sistem hukum Barat yang dominan. Untuk mewujudkan sistem hukum adat, kita perlu menggali dasar-dasar semangat hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa Sistem kekeluargaan salah satunya masyarakat adat Bali menggunakan sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ayah, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita di dalam pewarisan dan sistem patrilineal, sistem ini memiliki kesamaan prinsip keputusa

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet.II, Mandar Maju, Bandung, 2003, 15.

<sup>5</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT.Pradyana Paramita, Jakarta, 2000, 23.

dengan sistem keluarga yang dianut dalam kitab Manawa Dharmasastra yang dikenal sebagai salah satu kitab hukum Hindu. Hal ini tidak lepas dari agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bali yang pada prinsipnya menjadi pewaris terdekat dengan ahli waris melalui garis kepurusa (laki-laki).

Di dalam masyarakat adat Indonesia, secara teoritis sistem kekerabatan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>6</sup>

1. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan Wanita lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
2. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ayah, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Lampung, Bali).
3. Sistem Parental/Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik garis menurut garis orang tua, atau garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. (Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).<sup>7</sup>

Hukum waris di Indonesia sendiri masih bersifat plural, pluralita ini terjadi karena Indonesia belum memiliki hukum waris nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan hukum waris tidak

---

<sup>6</sup> Nashrun Jauhari, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat*, (Yogyakarta: Literasi Nusantara, 2019), 54

<sup>7</sup> Ibid.

dapat dipisahkan dari pembahasan hukum perkawinan, karena unsur-unsur hukum waris adalah adanya yang meninggal yang dikenal sebagai ahli waris, adanya yang tertua yang disebut ahli waris, dan adanya barisan pewarisan. Orang disebut ahli waris karena perkawinan dan ikatan darah mereka.

Dilihat dari orang yang mendapatkan warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu:

1. Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan menentukan bahwa ahli waris diwarisi secara perorangan.
2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu suatu sistem yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta bersama karena harta yang diwarisi tidak dapat dibagi di antara masing-masing ahli waris.
3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem pewarisan yang menetapkan bahwa harta waris diwarisi oleh hanya satu anak. Ada dua jenis sistem mayorat, yaitu mayoritas laki-laki (jika putra sulung/putra sulung atau keturunan laki-laki menjadi pewaris tunggal) dan mayoritas perempuan (jika putri sulung menjadi ahli waris) pewaris tunggal).<sup>8</sup>

Ada beberapa daerah yang menggunakan sistem pembagian kewarisan contohnya di Minangkabau masyarakat adatnya menggunakan sistem matrilineal yakni menarik garis keturunan dari ibu dimana kedudukan anak perempuan lebih menonjol pengaruhnya dalam

---

<sup>8</sup> Ibid, 63.

pembagian warisan dari pada anak laki-laki namun ada satu daerah yang menggunakan sistem patrilineal yaitu daerah Bali. Di Bali sistem patrilineal yakni menarik garis keturunan ayah dimana kedudukan anak laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dalam pembagian warisan dari pada anak perempuan, dalam kasus ini berbanding terbalik dengan sistem kewarisan di daerah Minangkabau sendiri yang lebih mengutamakan anak perempuan ketimbang anak laki-laki. Disamping itu daerah yang menggunakan sistem bilateral yakni masyarakat adat Jawa menggunakan sistem bilateral yakni sistem keturunan yang ditarik garis menurut garis orang tua, atau garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.

Berdasarkan fenomena pembagian warisan tersebut bahwa masyarakat adat Bali sendiri menggunakan sistem kekeluargaan patrilineal yang menarik garis keturunan dari ayah, meskipun mempunyai anak perempuan sebagai ahli waris karena berstatus sebagai anak yang syah, yakni anak yang di lahirkan pada saat kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan yang syah, tetapi sama sekali tidak memiliki hak waris dari kedua orang tuanya. Dalam kasus ini khususnya di Desa Tegallingah peneliti menemukan sebuah kasus yakni peniadaan/tidak diberikannya hak waris atas anak perempuan sebab bagi masyarakat Bali sendiri anak perempuan tidak layak mendapatkan warisan karna dianggap tidak bisa mengurus semua harta kekayaan kedua orang tuanya dan anak perempuan sendiri dianggap akan meninggalkan rumahnya ketika dia menikah karena

statusnya berubah menjadi seorang istri yang akan ikut tinggal di rumah suaminya sehingga statusnya bukan sebagai anaknya lagi melainkan sudah tanggung jawab dari suaminya sehingga tanggung jawab keluarganya sudah tidak ada lagi. Berbeda dengan anak laki-laki yang sepenuhnya akan mendapatkan harta warisan orang tuanya karena pada keluarga masyarakat Bali anak laki-laki dianggap mampu mengurus semua urusan keluarganya baik mengurus adik-adiknya bahkan mengurus kedua orang tuanya ketika masih hidup ataupun sudah meninggal semuanya diurus oleh anak laki-laki sehingga anak laki-laki dianggap mampu menjalankan tanggung jawab untuk mengurus anggota keluarganya dan juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar lagi ketika anak laki-laki menikah karena tanggungannya bertambah lagi yakni mengurus istrinya sendiri, berbeda dengan anak perempuan yang dianggap tidak akan mampu untuk menjalankan tanggung jawab untuk mengurus anggota keluarganya disamping itu juga tidak terlepas status anak laki-laki itu apakah anak kandung atau anak angkat karena di Bali status anak laki-laki angkat dianggap setara dengan anak kandung baik laki-laki atau perempuan.<sup>9</sup>

Dengan demikian beberapa masyarakat adat Bali khususnya di Desa Tegallingah Sebagian berpendapat ada yang setuju dan tidak setuju orang-orang yang berpendapat tidak setuju karena mereka menganggap tidak adilnya pembagian harta warisan tersebut sebab merugikan anak perempuan yang sama sekali tidak dianggap sebagai ahli waris untuk

---

<sup>9</sup> Pengamatan secara langsung di lingkungan keluarga. Si A Ketika menikah tidak mendapatkan sepersen harta dari peninggalan orang tuannya.

mewarisi harta kedua orang tuanya sehingga tidak banyak juga terjadinya perselisihan didalam keluarga tersebut. Masyarakat di Desa Tegallingham menggunakan hukum adat karena mayoritasnya beragama Hindu dan menggunakan aturan-aturan agama Hindu sehingga beberapa keluarga menggunakan sistem patrilineal dalam pembagian warisannya yang menarik garis ayah yaitu anak laki-laki, ada juga yang menggunakan hukum Islam dalam pembagian warisannya karena banyak juga masyarakat yang belum paham tentang pembagian harta waris kedua orang tuanya.

Berdasarkan pengamatan penulis, maka dengan peneliti tertarik mengangkatnya menjadi penelitian dengan judul “**Peniadaan hak waris anak perempuan pada kewarisan adat Bali dalam perspektif hukum waris Islam**” yang akan membahas tentang bagaimana peniadaan hak waris anak perempuan pada kewarisan adat Bali di Desa Tegallingham Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peniadaan hak waris anak perempuan pada kewarisan adat Bali di Desa Tegallingham Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek peniadaan hak waris anak perempuan pada kewarisan adat Bali di Desa Tegallinggah, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap paktek peniadaan hak waris anak perempuan pada kewarisan adat Bali di Desa Tegallinggah Kec. Sukasada, Kab. Buleleng?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek peniadaan hak anak waris perempuan pada kewarisan adat Bali di Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek peniadaan hak waris anak perempuan pada kewarisan adat Bali di Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng?

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum adat terutama dalam bidang waris dan hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan rujukan sebagai salah satu bahan studi banding maupun kajian ilmiah bagi pra peneliti

lain, mampu menambah wawasan mengenai sistem pembagain waris dan juga dapat dipergunkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

## **2. Manfaat praktis**

Manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, masyarakat dan mahasiswa pada umumnya untuk mengetahui dan memahami tentang sistem kewarisan adat terhadap Peniadaan hak waris ank perempuan pada kewarisan adat Bali.

Perkawinan mempunyai makna yang sangat penting dalam menata kehidupan manusia, karena dengan adanya perkawinan dapat membentuk suatu ikatan hubungan antara dua insan yang berbeda secara sah dalam suatu ikatan suami istri sehingga menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 28B Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>10</sup>

Sedangkan perkawinan di atur dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Dari ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa Negara memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga guna menambah keturunan, dan tentunya dengan cara yang sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, sahnya suatu pernikahan kemudian diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dinyatakan juga bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama atau disingkat dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah pengadministrasian peristiwa perkawinan.<sup>13</sup> Pencatatan perkawinan ini sebagaimana yang dimaksud dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah salah satu unit lembaga resmi milik Negara yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten maupun kota yang secara

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

operasional bertanggung jawab kepada seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan dibina oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota. untuk itu, salah satu tugas dan fungsi pokok KUA Kecamatan yaitu penyelenggaraan dalam perihal pelayanan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Urusan Agama

Hal ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa sistem informasi teknologi tersebut dapat dimanfaatkan oleh KUA Kecamatan untuk mendata pasangan calon pengantin secara online.

Dalam pencatatan nikah dengan SIMKAH pada mulanya ditemukan di Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pada pasal 5 bahwa pencatatan perkawinan dilakukan secara tertulis dimana pengisian formulir yang digunakan untuk pencatatan, pengisian formulir, dan pendaftaran nikah, cerai, talak, dan rujuk ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan juga dapat dilakukan dengan mesin ketik. Namun semakin berkembangnya teknologi, pelayanan nikah juga semakin berinovasi. Maka, pada tahun 2013 diluncurkanlah Aturan Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama.

Untuk itu, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan yang berbasis teknologi atau jaringan internet. Khususnya dalam pelayanan pencatatan perkawinan yang sebelumnya hanya menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau disingkat dengan “SIMKAH” yang berbasis dekstop dan secara manual. Hingga pemerintah memandang sangat perlu untuk menggunakan program SIMKAH secara *online* atau melalui jaringan internet yang terintegral secara langsung pada kartu nikah di KUA Kecamatan. Dalam hal ini, terbitlah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengadministrasian Pencatatan Perkawinan Berbasis Online.

Sejarah SIMKAH sendiri berkisar tahun 2006, yakni sesudah Bimas Islam terpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, upaya untuk mewujudkan pelayanan

administrasi berbasis teknologi kian semakin menguat. Untuk itu, sebelumnya memang sudah terlahir dengan sebutan SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk), dan SIKUA (Sistem Informasi Kantor Urusan Agama), hingga pada akhirnya menjadi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Adapun SIMKAH ini kemudian memperoleh perhatian yang serius dari Bimas Islam terutama dalam pemodrenan pencatatan nikah yang berbasis teknologi (IT) pada ruang lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Kecamatan se- Indonesia, dan pada Tahun 2013 turunlah peraturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam NO DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan SIMKAH pada KUA yang ada di Kecamatan seluruh Indonesia. Dengan demikian hal tersebut menjadi latar belakang tercetusnya SIMKAH tersebut.<sup>15</sup>

Dalam hal ini sangat penting untuk dikaji, bahwa sebuah instansi pemerintahan harus mampu berbenah dari kacamata jaman yang semakin canggih saat ini melihat betapa banyaknya masyarakat yang sudah berasumsi bahwa proses pencatatan perkawinan sangatlah rumit, khususnya di KUA yang menangani berbagai masalah pernikahan dimana memiliki tugas untuk melayani, membina, dan juga menjaga keutuhan suatu pernikahan, sehingga mampu memudahkan dalam pemeriksaan dan pengawasan pernikahan yakni dapat mengimbangi lajunya perkembangan teknologi demi pelayanan di bidang pernikahan.

Fenomena yang terjadi dalam proses pelayanan SIMKAH *online* di KUA wilayah Mojokerto salah satunya yang terdapat di KUA Kecamatan Trawas, berkaitan dengan kesalahan human error yang dilakukan oleh pegawai KUA, misal kesalahan dalam menempelken foto calon pengantin di buku nikahnya, adanya data calon pengantin yang tidak sesuai atau kesalahan dalam pencatatan wali nikah. Hal ini terjadi sebelum KUA

---

<sup>15</sup> Aturan Intruksi Direkur Jendral Bimas Islam Nomor DJ II/369 Tahun 2013.

Kecamatan Trawas menggunakan SIMKAH *online* dalam setiap proses pelayanan administrasinya.

Lokasi objek penelitian ini terdapat di KUA Kecamatan Trawas yang berdiri sejak tahun 1960 yang bertempat di Jl. Pahlawan No. 124, Kemikolo, Trawas, Kec. Trawas, Mojokerto Jawa Timur.

Meskipun KUA Kecamatan Trawas berdiri sejak tahun 1960, namun Register Nikah (Akta Nikah ) yang ada telah tersimpan dengan baik dan rapi hingga saat ini. Dari tahun ketahun sejak berdirinya KUA Kecamatan Trawas mengalami maju mundur frekuensi perkawinan seiring dengan perkembangan saat ini.

Alasan pemilihan KUA Kecamatan Trawas sebagai lokasi penelitian dikarenakan KUA Kecamatan tergolong yang paling sedikit dalam melayani urusan pernikahan dibandingkan dengan Kantor KUA di wilayah Mojokerto, hal ini dikarenakan karena sebagian besar masyarakat di Kecamatan Trawas lebih memilih untuk melakukan perkawinan dengan berbeda domisili bahkan ada juga yang sebagian perkawinannya masih belum tercatat atau istilah lainnya nikah dibawah tangan, maka hal tersebut menjadi tantangan kedepan yang dihadapi KUA dalam menjalankan amanah serta kewajiban melakukan pencatatan yang semakin berat.

Melihat potensi penduduk muslim yang begitu besar, maka SIMKAH *online* ini harus terus digalakkan dalam pencatatan perkawinan. Hal ini tentu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada segenap masyarakat di Kecamatan Trawas.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian skripsi ini dengan judul **“Urgensi Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Trawas”** yang akan

membahas tentang bagaimana urgensi pelayanan program SIMKAH *online* terhadap pencatatan perkawinan yang terdapat di KUA Kecamatan Trawas dan bagaimana upaya peningkatan mutu pelayanan nikah melalui program SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Trawas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana urgensi pelayanan SIMKAH *online* terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Trawas?
2. Bagaimana upaya peningkatan mutu pelayanan nikah melalui program SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Trawas

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui urgensi pelayanan SIMKAH *online* terhadap pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Trawas
2. Bagaimana upaya peningkatan mutu pelayanan nikah melalui program SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Trawas

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Dari segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas khasanah keilmuan dan pemikiran teoritis serta diharapkan agar dapat dijadikan sebagai rujukan maupun sebagai salah satu bahan studi banding maupun kajian ilmiah bagi para peneliti lain, juga dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam

bidang Hukum Keluarga Islam serta dapat dijadikan pula sebagai rujukan oleh KUA yang bersangkutan.

2. Dari segi Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap lembaga/ instansi dalam memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya meningkatkan mutu pelayanan nikah agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta bertujuan untuk menghindari salah paham yang tidak diinginkan agar terselesaikan proses kinerja lembaga/ instansi secara efektif dan efisien.

